GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/448 /III.10/HK/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DARI SUNGAI WAY SEMANGKA DAN SUNGAI WAY SEMONG UNTUK PEMBANGUNAN PLTA SEMANGKA (2X28MW), PLTM SEMONG 1 (2X4,9 MW) DAN PLTM SEMONG 2 (2X4,0 MW) DI KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG KEPADA PT. TANGGAMUS ELECTRIC POWER JAKARTA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Lampung sesuai dengan surat permohonan PT. Tanggamus Electric Power Nomor TEP – 12-130-0057 tanggal 08 Maret 2012 Perihal Permohonan Rekomendasi Surat Izin Pemanfaatan Air Permukaan (IPAP);

b. bahwa berdasarkan hasil Feasibility Study PLTA Semangka (2x28mw), PLTM Semong 1 (2x4,9 Mw) Dan PLTM Semong 2 (2x4,0 Mw) yang dilakukan oleh PT. Tanggamus Electric Power;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, Pemberian Izin Pemanfaatan Air Permukaan (IPAP) dari Sungai Way Semangka dan Sungai Way Semong Kabupaten Tanggamus perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor IIA/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung Nomor 600/256/III.10/2012 tanggal 26 April 2012 perihal Rekomendasi Kelayakan Teknis Pemanfaatan Air Permukaan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air dari Sungai Way Semangka dan Sungai Way Semong di Kabupaten Tanggamus.

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DARI SUNGAI WAY SEMANGKA DAN SUNGAI WAY SEMONG UNTUK PEMBANGUNAN PLTA SEMANGKA (2X28MW), PLTM SEMONG 1 (2X4,9 MW) DAN PLTM SEMONG 2 (2X4,0 MW) DI KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG KEPADA PT. TANGGAMUS ELECTRIC POWER JAKARTA.

KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Air Permukaan dari Sungai Way Semangka dan Sungai Way Semong untuk Pembangunan PLTA Semangka dan PLTM Semong 1 dan PLTM Semong 2 Kepada Perusahaan PT. Tanggamus Electric Power, Alamat Gedung Artha Graha Lt.16 Jalan Jend. Sudirman Kam.52-53 Jakarta 12190 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. debit (Q) maksimum yang dimanfaatkan adalah sebagai berikut : untuk PLTA Semangka : 64,2 M^3/dt, PLTM Semong 1 =17,93 M^3/dt dan PLTM Semong 2 = 18,4 M^3/dt.

b. jumlah alokasi air ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam izin, dan dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan air pada sumber air yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti dibandingkan dengan kondisi ketersediaan air pada saat penentapan alokasi;

c. prioritas penyediaan sumber daya air selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat harus mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air dan recana pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap Wilayah Sungai;

d. konstruksi bendung (weir) harus di lengkapi dengan bangunan jalan ikan (Fishway) untuk tidak memutus habitat ikan di sungai tersebut;

e. sebagai bahan monitoring dan evaluasi, data-data pemanfaatan air harus dilaporkan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung; dan

f. izin ini diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan Head Of Agreement (HOA) antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT. Tanggamus Electric Power.

KEDUA : Dalam menggunakan air dari Sungai Way Semangka dan Sungai Way Semong dimaksud dalam Diktum Kesatu, Perusahaan PT. Tanggamus Electric Power harus memenuhi ketentutan sebagai berikut:

a. keamanan konstruksi disekitar bangunan PLTA & PLTM dan alur disekitar bangunan tersebut selama pelaksanaan, pengoperasian menjadi tanggung jawab Perusahaan PT. Tanggamus Electric Power;

b. apabila diperlukan pekerjaan normalisasi Sungai Way Semangka dan Sungai Way Semong wajib mengamankan bangunan pengambilan air (intake) dan apabila ada kerusakan menjadi tanggung jawab Perusahaan PT. Tanggamus Electric Power;

c. perusahaan dalam batas-batas tertentu wajib memberikan sebagaian air yang tersedia untuk kepentingan masyarakat/lingkungan disekitarnya;

d. pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan Pemanfaatan air; dan

e. dalam hal terjadi penurunan debit air dilokasi pengambilan yaitu pada bulan-bulan tertentu harus menyesuaikan pemanfaatan sesuai dengan kondisi air yang tersedia.

KETIGA : Perusahaan PT. Tanggamus Electric Power mempunyai kewajiban untuk:

a. memenuhi ketentuan dalam izin ini;

b. membayar pajak air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. melindungi dan memelihara keberlangsungan fungsi sumber daya air dan prasarana sumber daya air;

d. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;

e. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan; dan

f. melakukan Kegiatan Konservasi Air terutama pada Chatment Area Sumber Air.

KEEMPAT : Izin Pemanfaatan Air Permukaan dalam keputusan ini:

a. tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;

b. dinyatakan batal apabila pemanfaatan air permukaan sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam izin;

c. dapat dibekukan apabila ketentuan dalam izin tidak dilaksanakan dan izin diberlakukan kembali apabila ketentuan dalam izin telah dilaksanakan;

d. dapat dicabut apabila pemegang izin selama jangka waktu yang ditetapkan dalam izin tidak menggunakan izin sebagimana mestinya;

e. hanya dapat diberikan sesuai dengan kuantitas yang telah ditentukan sedangkan kualitas air bukan merupakan tanggungjawab pemberi izin;

f. Pemohon tidak dapat meminta ganti rugi dalam bentuk apapun kepada pemberi izin bila ada hal yang tidak sesuai dengan izin tersebut; dan

g. izin pemanfaatan air permukaan akan di tinjau ulang apabila pelaksanaan bangunan/konstruksi pemanfaatan air tidak di laksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 5 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta;
3. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
4. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung di Telukbetung.